



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR : 14A TAHUN 2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN AL - ISLAM KONDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Menimbang : a. bahwa telah melakukan verifikasi dan sesuai mekanisme penerbitan Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Al-Islam Kondara;

b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh Instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Al-Islam Kondara perlu diterbitkan Izin Operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Islam Kondara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 972);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Januari 2017.

&

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN AL - ISLAM KONDARA**

KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren "**Al - Islam Kondara**" sebagai Pondok Pesantren yang mendapatkan Izin Operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara.

KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kenegaraan dan Persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung pada Tanggal ditetapkan selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sebelum Izin Operasional berakhir, Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di Lasusua
Pada Tanggal 22 Februari 2017



Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
4. Dewan Pendidikan Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
5. Ketua Pokjawas Pendais Kolaka Utara di Lasusua;
6. Kepala KUA Kec. Pakue Tengah di Pakue Tengah